


PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS HIBAHKAN SATU BIDANG TANAH KEPADA BPOM



Sumber gambar :

<https://komunitas.sikatabis.com/aturan-syarat-hibah-tanah/>

Isi Berita:

Purwokerto (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, menghibahkan satu bidang tanah kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk pembangunan gedung perkantoran dan laboratorium Balai POM Banyumas.

Hibah tersebut ditandai dengan penyerahan sertifikat tanah dari Bupati Banyumas Achmad Husein kepada Kepala Loka POM Banyumas Winanto di Ruang Joko Kahiman, Pendopo Sipanji, Purwokerto, Banyumas, Selasa.

Dalam sambutannya, Bupati Banyumas Achmad Husein meminta BPOM untuk segera memanfaatkan hibah tanah yang baru diserahkan tersebut.

"Jangan sampai ada anggapan bahwa tanah dibagi-bagikan tanpa memberikan manfaat," katanya.

Dengan demikian, ketika BPOM segera memanfaatkan tanah tersebut akan ada manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Ditemui usai acara, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas Amrin Ma'ruf mengatakan luas tanah yang dihibahkan Pemkab Banyumas kepada BPOM sekitar 4.500 meter persegi.

"Lokasinya di sebelah timur gedung IPHI (Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia) Kabupaten Banyumas yang masuk wilayah Kelurahan Tanjung, Kecamatan Purwokerto Selatan," jelasnya.

Menurut dia, pemberian hibah tersebut dilakukan atas permohonan BPOM kepada Pemkab Banyumas untuk memfasilitasi Loka POM Banyumas yang hingga saat ini belum memiliki kantor dan laboratorium.

Amrin berharap dengan adanya hibah tersebut, kualitas pengawasan terhadap obat dan makanan lebih meningkat lagi, terutama untuk mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"Agar produk-produk UMKM itu sudah teruji dari BPOM sehingga nanti punya izin edar. Kalau izin edar sudah ada maka produk-produk UMKM sudah bisa dipasarkan di toko modern, pasar *online*, atau internasional, itu lebih kompetitif," tambahnya.

Sementara itu, Kepala Loka POM Banyumas Winanto menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Banyumas yang telah menghibahkan tanah untuk kebutuhan BPOM.

"Tanah ini akan kami gunakan untuk pembangunan gedung Balai POM ke depannya, Balai POM Banyumas. Kalau sekarang masih Loka POM di Kabupaten Banyumas," jelasnya.

Dalam hal ini, kata dia, pembangunan gedung tersebut untuk meningkatkan pelayanan Loka POM Banyumas kepada masyarakat Banyumas Raya yang meliputi Kabupaten Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Banjarnegara.

Mengenai pesan Bupati Banyumas agar tanah yang dihibahkan segera dimanfaatkan, dia mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan BPOM RI guna membahas hal tersebut.

"Kami sudah berkoordinasi dengan pusat untuk segera persiapan lahan dulu karena untuk *masterplan*, kami sudah memiliki untuk bangunan gedung negara khususnya di instansi Badan POM," tegasnya.

Akan tetapi, khusus untuk bagian tampak luar gedung yang harus mencerminkan kekhasan wilayah Banyumas Raya, pihaknya akan mengoordinasikan hal tersebut dengan tim dari Pemkab Banyumas.(Sumarwoto)

Sumber Berita :

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/502935/pemkab-banyumas-hibahkan-satu-bidang-tanah-kepada-bpom>, "Pemkab Banyumas Hibahkan Satu Bidang tanah Kepada BPOM", tanggal 8 Agustus 2023
2. <https://radarbanyumas.disway.id/read/80719/pemkab-banyumas-hibahkan-tanah-kepada-bpom-untuk-bangun-laboratorium>, Pemkab Banyumas Hibahkan Tanah Kepada BPOM untuk Bangun Laboratorium", tanggal 8 Agustus 2023.

Catatan :

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkair Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:
 - a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi